

**PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SAMPANG DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERLATAR
BELAKANG CAROK**

Oleh
Mahmudi,¹

Komisi Pembimbing

I Nyoman Nurjaya,²Prija Djatmika,³

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No.169 Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: mahmudirosidi@gmail.com

Abstract

This journal discusses the verdict in the criminal case of murder carok background. Decision made judges is a complex and difficult process, requiring training experience, and wisdom. In the process of the imposition of the verdict, a judge must be convinced whether a defendant committed the crime or not, by referring to the evidence. Judges have the freedom to move to get a proper criminal particular between the maximum and minimum limits public.

Focus purpose of this study was to analyze the factors that become the basis of considerations judge and assess verdict against criminal acts Carok background in Sampang District Court Carok background in Sampang District Court.

This research includes the study of normative law by using the approach of legislation (statue approach) and the approach of the case (Case Approach). While the types of materials used law is the primary legal materials, secondary and tertiary. The legal materials collection techniques in this study conducted by classifying systematic way. In addition, the materials analysis techniques this study law by way of description, interprentasi, construction, evaluation, and systematic argumentation.

From these results, it shows that the factors on which to base consideration of the judge, there are three kinds of considerations. First, juridical considerations. Second, non juridical considerations. Third, consideration of aggravating and mitigating. The Judge's decision on criminal acts murder background carok Judges just to see what and how to prove (witness statement) by the Public Prosecutor in Court and the motive of the criminal conduct where Judge obtaining consideration and the assurance.

Key words: *consideration of the judge, crimina*

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2013, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

²Dosen Hukum Pidana Sebagai Pembimbing Utama

³Dosen Hukum Pidana Sebagai Pembimbing Kedua

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang putusan Hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Sampang yang berlatar belakang carok. Putusan yang dilakukan Hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang Hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat antara batas maksimum khusus dan minimum umum.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dan, mengkaji putusan Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang berlatarbelakang Carok yang ada di Pengadilan Negeri Sampang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sedangkan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier. Adapun tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi yang sistematis. Disamping itu, dalam tehnik analisis bahan hukum penelitian ini dengan cara deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi dan sistematis.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tersebut, terdapat tiga macam pertimbangan. Pertama, Pertimbangan yuridis. Kedua, pertimbangan yang bersifat non yuridis. Ketiga, pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan. Adapun putusan Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok Hakim hanya melihat seperti apa dan bagaimana cara membuktikan (keterangan saksi) oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan dan motif melakukan pidananya dari situlah Hakim memperoleh pertimbangan dan keyakinan.

Kata kunci: pertimbangan hakim, pidana

Latar Belakang

Hukum Adat secara historis filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kebiasaan suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa (*volkgeist*) suatu masyarakat Negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman.⁴ Oleh karena itu semua bangsa yang ada di dunia memiliki suatu adat (Kebiasaan) yang mana adat yang satu dengan adat yang lain tidak mempunyai kesamaan. Hukum adat yang tidak mempunyai kesamaan itu, kita bisa mengetahui bahwa

⁴ Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 1.

hukum adat merupakan salah satu faktor penting dan memberi suatu identitas kepada bangsa yang bersangkutan disamping bangsa yang lain yang ada di dunia.

Pengertian hukum adat itu sendiri menurut Bushar Muhammad, beliau mengemukakan dan memaknai mengenai hukum adat ialah hukum yang mengataur tingkah laku manusia Indonesia dengan hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, maupun yang merupakan kesusilaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat.⁵

Masyarakat Madura mempunyai suatu kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat pada umumnya, termasuk dengan kebudayaan yang berada di wilayah Jawa Timur, meskipun pulau Madura berada dalam satu propinsi Jawa Timur. Masyarakat Madura memiliki budaya corak, karakter dan sifat yang berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Masyarakat Madura mempunyai karakter yang santun, membuat masyarakat Madura disegani, dihormati bahkan ditakuti oleh masyarakat yang lain.

Masyarakat Madurayang mempunyai sifat dan karakter yang halus, mempunyai etika yang baik, perkataanya yang lembut, tidak suka bercerai, tidak suka berkelahi, tanpa menggunakan senjata celurit yang menjadi senjata masyarakat Madura dalam berkelahi, dan juga masyarakat Maduratergolong dari kalangan santri. Mereka ini keturunan orang-orang yang zaman dahulu bertujuan untuk melawan penjajah Belanda yang menjajah pulau Madura. Setelah sekian tahun penjajah Belanda meninggalkan pulau Madura, budaya Carok yang berkelahi dengan menggunakan senjata celurit masih tetap ada di pulau Madura khususnya di Kota Sampang.

Orang Madura yang melakukan budaya Carok bukan semata-mata tidak dianggap sebagai penakut meskipun sebenarnya takut mati, melainkan juga agar dia tetap dianggap sebagai orang Madura. Bila demikian halnya Carok mempunyai

⁵ Dewi Wulansari, **Hukum Adat Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 5.

arti salah satu cara orang Madura untuk mengekspresikan identitas etnisny. Itu semua semakin memperkuat anggapan bahwa Carok bukanlah tindakan kekerasan pada umumnya, melainkan tindakan kekerasan yang syarat dengan makna-makna sosial budaya yang ada di pulau Madura.⁶

Dengan alasan untuk membela kehormatan, orang yang melakukan penyelesaian perkaranya dengan melakukan budaya Carok, didalam keluarga dan juga masyarakat sekitarnya menganggap kepada orang yang melakukan budaya Carok sebagai jaguan, meskipun pada ujungnya mereka yang melakukan budaya Carok harus mati di tangan musuhnya. Dan juga bagi orang yang mengalahkan lawannya saat melakukan Carok, dan dia selamat dari kematian, selain dianggap sebagai pahlawan oleh anggota keluarganya juga dia mempunyai julukan sebagai orang jago (jaguan). Dalam ungkapan masyarakat Madura “*etembeng pote matah lebih baik pote tolang*” yang artinya ketimbang putih mata lebih baik putih tulang.

Kajian tentang akomodasi nilai-nilai budaya khususnya pada budaya yang ada dimasyarakat Madura mengenai penyelesaian perkara dengan melakukan budaya Carok, dalam hukum pidana penting untuk dilakukan kajian yang didasari oleh tiga alasan.

Pertama, Carok merupakan ekspresi pembelaan harga diri orang Madura yang dilecehkan dan terkait erat dengan nilai-nilai budaya yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Madura.

Kedua, penyelesaian perkara dengan malakukan budaya Carok bagi masyarakat Madura selama ini lebih menekankan pada aspek kekerasan dengan terpenuhinya unsur-unsur parkara yang terjadi di masyarakat Madura. Penyelesaian hukum masyarakat Madura yang dilakukan dengan budaya Carok memperhatikan kehasan dan keunikan nilai-nilai budaya masyarakat Madura terutama mengenai pembelaan harga diri atau kehormatan diri dan keluarga.

⁶ A. Latief Wiyata, **Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura**, Lkis, Yogyakarta, 2006, hlm. 178.

Ketiga, eksistensi penyelesaian dengan melakukan Carok sebagai salah satu instrumen penanggulangan kejahatan tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari keragaman nilai-nilai budaya masyarakat Madura. Penyelesaian yang bersandar pada konstruksi berpikir hukum pidana ini merupakan khas masyarakat Madura dalam menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan, yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya masyarakat meniscayakan kehadiran nilai-nilai budaya tersebut sebagai salah satu acuan penting agar tindakan itu dapat diselesaikan.⁷

Tidak ada peraturan resmi tentang budaya yang ada di masyarakat Madura yang melakukan penyelesaian perkara dengan budaya Carok karena Carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Akan tetapi budaya Carok merupakan cara masyarakat Madura dalam mempertahankan harga diri dan keluarga dari masalah yang melecehkan keluarganya, jika hal tersebut tidak dilakukan maka mereka akan dicela dan juga akan mendapatkan hukuman sosial bagi masyarakat sekitarnya yaitu dia akan dihina dan dicaci maki oleh masyarakat yang lain.

Dalam konteks hukum formal, Carok merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam KUHP, sehingga masyarakat Madura yang melakukan Carok harus menjalani sanksi hukuman penjara selama bertahun-tahun sebagai pelaku tindak pidana berat. Menurut KUHP, mereka dikenakan ancaman sanksi hukuman pidana berupa kurungan penjara maksimal hukuman mati, sanksi penjara kurungan seumur hidup, atau sanksi kurungan penjara selama-lamanya 20 tahun.

Fungsi hukum dalam masyarakat yang dimaksud diatas adalah menerapkan carakontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari penyimpangan masyarakat yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai suatu fungsi atau peranan untuk mempertahankan eksistensi kelompok dalam

⁷Mahrus Ali, **Dominasi Hukum Negara Dalam Penyelesaian Perkara Carok Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura**, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 88-10.

masyarakat. Hukum sebagai alat dan mekanisme kontrol sosial ini digunakan untuk mengatasi penyimpangan perilaku warga masyarakat, guna menjamin agar setiap kelompok tetap utuh, menegakkan nilai dan norma sosial masyarakat sehingga tertip sosial terjaga. Hukum dalam hal ini terdiri dari pola-pola tingkah laku yang dimanfaatkan oleh kelompok untuk mengembalikan tindakan-tindakan yang jelas mengganggu usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok yang menyimpang dari cara dan nilai norma yang sudah melembaga dalam institusi masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian yang amat singkat ini, dapat diperoleh pula suatu kesimpulan bahwa norma sosial yang berada dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan aturan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu pedoman atau patokan dalam berperilaku dan bersikap seseorang dalam kehidupan bersama. Dengan adanya norma sosial hendaknya gangguan ataupun konflik kepentingan manusia dapat dicegah, sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi.

Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem anglo-saxon maupun eropa kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan, terlepas dari aspek tersebut di atas maka pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang disahkan dan di Undangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya mengacu kepada Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai mana tersebut diatas, maka ketentuan hukum materilnya juga mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹

Putusan pengadilan yang berupa pidana harus disertai pula dengan fakta yang di buktikan dipersidangan untuk menjadi bahan pertimbangan berat ringanya suatu pidana, seperti yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, **Hukum Dan Keadilan Masyarakat**, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 11.

⁹ Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teori dan Praktik Peradilan**, Bandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 35.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁰ Dengan demikian, Hakim dalam putusan dapat menuangkan rumusan saksi yang tetap dan efektif bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan. Untuk kepentingan ini Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan ke Hakiman (selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Ke Hakiman) pada Pasal 50 ayat (1) menyatakan “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹¹

Dari seringnya terjadi kasus pembunuhan yang ada dikalangan masyarakat Madura, hal tersebut tidak lepas dari ringan dan beratnya putusan Hakim bagi pelaku pembunuhan, dalam hal ini penulis memberikan 4 contoh mengenai kasus pembunuhan yang diputus oleh Hakim Pengadilan Neberi Sampang dan juga yang menjadi bahan penelitian oleh penulis.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm 45

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Hakim*, Psl 5 Ayat (1).

Tabel 1. Putusan Hakim tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Sampang Tahun 2011-2014

No	Nomer Perkara	Nama Terdakwah	Dakwaan	Putusan
1	230/Pid.B/2011 .PN. Spg	Bunawas	Primer Ps. 340 KUHP Subsidaer Ps. 338 KUHP	10 tahun penjara
2	75/Pid.B/2012. PN. Spg	Mat deri al. Mat aril	Primer Ps. 340 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidaer Ps. 338 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP	17 tahun penjara
3	111/Pid.B/2013 .PN. Spg	Masikal al. P. Sumayah	Primer Ps. 340 KUHP Subsidaer Ps. 351 ayat 3 KUHP	16 tahun penjara
4	242/Pid.B/2014 .PN. Spg	Jatim al. P. Sumari	Primer Ps. 340 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidaer Ps. 338 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP	10 tahun penjara

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Sampang

Dari contoh tabel yang ada diatas, tampak suatu perbedaan dalam menjatuhkan putusan oleh Hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan dan juga ada putusan yang terkesan berat, sedangkan Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Ketentuan tersebut memberi suatu kesempatan kepada Hakim agar dalam melaksanakan putusannya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan

batas peraturan Hakim yang ada akan tetapi juga harus berusaha untuk mencari dan menemukan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.¹²

Hakim dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengadili, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim bisa meringankan bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok yang ada di Sampang.

Hal ini berarti bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya semata-mata menerapkan peraturan hukum yang tertulis tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam rangka menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul :Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Sampang Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berlatar Belakang Carok.

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang Carok?
2. Bagaimana putusan Hakim dalam mempertimbangkan budaya Carok sebagai nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat Kota Sampang?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk Mendapatkan dan menganalisis penjatuhan pidana dalam putusan Hakim terkait tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang Carok.Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang berlatarbelakang Carok. Mengkaji putusan Hakim terhadap tindak pidana yang berlatarbelakang Carok yang ada di Pengadilan Negeri Sampang, apakah putusnya itu mempertimbangkan budaya Carok atau tidak.

¹² Wahyu Afandi, **Hakim Dan Hukum Dalam Praktek**, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 33.

Sedangkann manfaat dari penelitian ini ialah: Manfaat Teoritis, Berdasarkan tujuan penelitian ini, peneliti diharapkan agar supaya memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif yang menuju pada penalaran, penelitian ini juga dapat membangun sebuah argumentasi yang ilmiah untuk menemukan kekurangan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang Carok.

Manfaat Praktis, Peneliti menganalisis dan juga menggunakan argumentasi hukum yang diperlukan agar tercapai apa yang diharapkan bagi pelaksana penegak hukum demi tercapainya iklim pembangunan moral yang kondusif dan terjaminnya kelangsungan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Putusan Hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok, merupakan bentuk penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga memperoleh suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam penyelesaian masalah.¹³

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut: Pendekatan secara undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan secara undang-undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang Carok. Peraturan undang-undang yang digunakan ialah: Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke Hakiman, Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan pengadilan dan/atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini.

¹³ Piter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus ialah dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini, yang mana kasus tersebut harus mempunyai kekuatan hukum tetap.

bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bahan hukum primer yang digunakan ialah sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Nom 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke Hakiman, Putusan Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang Carok.

Bahan hukum yang bersifat sekunder ialah, bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat para pakar hukum dan juga para peneliti sebelumnya yang proposisinya telah diuji kebenarannya dan juga sudah dimuat dalam bentuk Buku.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan kepada bahan hukum primer dan juga kepada bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, kamus umum yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Metode Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang relevan dengan objek penelitian dan juga Memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian melalui cara pencarian bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu-isu hukum yang penulis hadapi, serta salinan putusan pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampang, yakni salinan putusan pada tahun 2011 sampai tahun 2015.

Teknik menganalisis dalam penelitian ini ialah menganalisis bahan-bahan hukum, selanjutnyadialisis secara deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi dan kerangka berfikir yang diarahkan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

Pembahasan

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Faktor yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis, pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan.

Pertimbang yang sifatnya yuridis adalah suatu pertimbangan Hakim yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan suatu dasar dari pertimbangan hukum acara pidana karena berdasarkan adanya dakwaan pemeriksaan dipersidangan bisa dilakukan. Dakwaan memuat tentang identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan serta waktu dilakukan tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) KUHP).

b. Keterangan Saksi

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu: ¹⁴

- Seorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan)
- Saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).
- Saksi ialah seorang yang menyampaikan laporan dan orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana yang berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri atau orang yang mempunyai keahlian khusus tentang

¹⁴Andi Sofyan, Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana**, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 238.

pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana
(Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1)

c. Keterangan terdakwa

Dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf e. Keterangan terdakwa juga digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa dimuka persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Barang bukti

Pertimbangan yang bersifat non yuridis ialah Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan yang bersifat yuridis, juga harus mempertimbangkan putusannya yang bersifat non yuridis khususnya terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok yang ada di Madura, karena masyarakat madura mempunyai suatu kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan budaya tersebut udah menjadi suatu teradisi bagi masyarakat madura.

Carok merupakan suatu kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang masyarakat Madura, yang mana kebudayaannya ini untuk membela harga diri diri masyarakat Madura yang dilecehkan harkat dan martabatnya yang dipermalukan oleh orang lain, orang Madura sendiri sangatlah sensitif dengan perbuatan yang meyangkut masalah harga diri, jadi untuk membela harga dirinya itu orang Madura melakukan Carok

Seorang laki-laki yang dilecehkan harga dirinya, namun ternyata tidak berani melakukan Carok maka orang Madura akan mencemooh sebagai tidak laki-laki (lo' lake'). Bahkan beberapa informan justru meyebutkan sebagai bukan orang Madura, seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat Madura yang pernah melakukan Carok, dan juga dia mempunyai julukan jaguan di Desanya. Katanya "*mun lo' bengal a Carok ajjha' ngakoh oreng Madura' cong*" (jika tidak berani melakukan Carok jangan mengaku sebagai orang Madura).¹⁵ Jadi orang Madura yang melakukan Carok bukanlah dia semata-mata tidak takut terhadap kematian malainkan dia ingin tetap dihargai bagi masyarakat sekitarnya dan dia juga agar tidak mendapatkan sanksi sosial.

¹⁵ A. Latif Wiyata, *Op.cit.*, hlm. 176.

Terkait dengan 4 (empat) putusan yang diteliti oleh penulis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan pembunuhan yang berlatar belakang carok yang ada di Kota Sampang, Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan suatu pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Hasil wawancara terhadap Hakim Syihabuddin, SH.,M.H. beliau salah satu Hakim yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok. Beliau mengatakan Hakim dalam menjalankan putusannya terkait dengan pembunuhan yang berlatar belakang carok, Majelis hakim memang tidak mempertimbangkan budaya carok yang ada di masyarakat Sampang, melainkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim ialah dakwaan dari Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok.¹⁶

Pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang memberatkan ialah Dalam KUHP hanya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pertimbangan memberatkan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana, yaitu seseorang yang sedang memegang suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP) hal tersebut merupakan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang sifatnya yuridis.

Dari 4 (empat) putusan pidana tentang kasus pembunuhan yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sampang yang penulis teliti ada pertimbangan hakim yang memberatkan dan yang meringankan putusan bagi terdakwa, yaitu dengan No. Perkara sebagai berikut:

a. No. 230/Pid.B/2011/PN.Sampang

1 Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban, dan juga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

2 Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

¹⁶Hasil Wawancara Dengan Syihabuddin, Hakim Pengadilan Negeri Sampang. 6 Mei 2015.

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak bayi yang harus dinafkahinya.
 - Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
 - Sesaat setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa menyerahkan diri kepada yang berwajib melalui Kepala Dusun (saksi HAYYEN).
 - Perbuatan Terdakwa diawali adanya perselingkuhan antara korban dengan istri Terdakwa (saksi SITI FADILAH) yang terjadi didalam rumah / kamar Terdakwa.
- b. No. 75/Pid.B/2012/PN.Sampang
1. Hal Yang Memberatkan
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan HAJIR meninggal dunia yang tentunya keluarganya merasa kehilangan dan menjadi beban mural yang sangat berat bagi yang ditinggalnya.
 - Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya.
 2. Hal yang Meringankan
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- c. No. 111/Pid.B/2013/PN.Sampang.
1. Hal-hal yang memberatkan.
 - Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang kejam dan tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
 - Perbuatan Terdakwa yang membacok korban pada bagian-bagian vital dengan mempergunakan celurit merupakan indikasi bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang kejam atau tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang lain.
 2. Hal-hal yang meringankan.
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dengan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- d. No. 242/Pid.B/2014/PN.Sampang
1. Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitarnya.
- Perbuatan Terdakwa juga menimbulkan aspek sosial kemasyarakatan yang luas dan memicu timbulnya tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana ini sendiri.

2. Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dari uraian putusan Hakim yang telah dijelaskan dan diteliti oleh penulis tidak ada satu putusan yang pertimbangannya itu mempertimbangkan tentang budaya carok yang ada masyarakat madura. Hakim lebih banyak mempertimbangkan hal yang bersifat yuridis yang menganut kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketimbang pertimbangan yang bersifat non yuridis.

B. Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Berlatar Belakang Carok

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mengenal istilah pedoman pemidanaan bagi Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana bagi nara pidana, baik pidana mati, pidana seumur hidup maupun pidana lainnya yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Kita Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan dari zaman kolonial, hanya mengenal istilah pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, yaitu pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa dan pertimbangan yang meringankan dalam putusannya, hal seperti inilah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, oleh karena itu Hakim tidak memberikan standar penjatuhan pidana bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa harus melihat dan memperhatikan asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas. Berbeda dengan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), konsep Rancangan Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006, dicantumkan atau di tentukan pedoman pemidanaan, hal tersebut diharapkan agar menjadi pedoman pemidanaan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, sehingga tercapai tujuan pemidanaan yang adil bagi masyarakat.

Dari tidak adanya tujuan dan pedoman pemidanaan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar dan panutan oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana bagi terdakwa, hal tersebut sering menjadi perbincangan dikalangan akademisi dan juga dikalangan praktisi hukum, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan pidana kepada pelaku tindak pidana yang mana setiap putusan Hakim selalu berpedoman kepada Undang-undang yang berlaku saat ini dan Hakim tidak menggali nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat .¹⁷

Pembunuhan yang terjadi di masyarakat Sampang yang penulis telah menjelaskan sebelumnya, jika ditarik kepada suatu pemahaman ialah, tujuan dan pedoman pemidanaan diformulasikan bukan untuk menghapus tindak pidana yang terjadi saat ini melainkan dapat dipertanggung jawabkan, karena dalam pemidanaan mengandung suatu permasalahan yang amat kompleks dan juga mengandung suatu makna yang sangat mendalam, baik hal tersebut bersifat yuridis, sosiologis maupun yang bersifat filosofis. Penjatuhan pidana pada kasus pembunuhan yang ada di Pengadilan Negeri Sampang, apabila kita cermati secara seksama, Hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, meskipun Hakim dalam menjatuhkan Putusannya itu mengacu kepada Undang-undang yang berlaku saat ini dan Hakim tidak melihat penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan itu.

Menurut Syihabuddin. beliau sebagai salah satu ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara pembunuhan dan juga beliau sebagai Humas di Pengadilan Negeri Sampang. Tidak ada perkara yang sama meskipun faktor dan latar belakangnya itu sama, yaitu tentang pembunuhan. Semua perkara itu mempunyai khas tersendiri dalam melakukan tindakan pidana. Adapun Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, Hakim akan melihat seperti apa dan bagaimana cara membuktikan di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga motif melakukan pidananya, Hakim dalam menilai suatu alat

¹⁷ Muladi, **Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya dalam Teori-teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Jakarta, 1992, hlm. 52.

bukti dan juga menilai dari keterangan saksi semua Hakim mempunyai karakter dan pemahaman yang berbeda, dari situlah Hakim akan memperoleh pertimbangan dan keyakinan dalam menjatuhkan suatu pidana dan Hakim tidak mempertimbangkan budaya carok sebagai aturan atau pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang ada di Sampang.¹⁸

Hakim dalam menjatuhkan pidana ringan atau berat terhadap pelaku pembunuhan yang berkaitan dengan carok. Artinya, meskipun tindak pembunuhan dalam kasus carok termasuk tindak kejahatan karena menghilangkan nyawa orang, maka Hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan sifat baik pelaku. Misalnya, norma yang berlaku di Madura ialah seorang yang mengganggu istri orang harus dibunuh, karena perbuatan tersebut melecehkan harga diri dan seluruh keluarga. Pada sebagian besar masyarakat Madura, nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat tersebut dijunjung tinggi dan berlaku sampai saat ini dengan tujuan untuk mempertahankan hak-haknya dari gangguan orang lain, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku pembunuhan yang berlatar belakang carok.

Tujuan dan pedoman pemidanaan disamping untuk meminimalkan disparitas pidana yang terjadi saat ini juga untuk mencegah timbulnya suatu ketidakpercayaan antara terpidana yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang sama namun menerima saksi hukuman yang berbeda. Kepercayaan ini menjadi suatu hal yang sangat penting khususnya kepercayaan terhadap hukum, sehingga dengan adanya suatu kepercayaan ini akan terwujud suatu ketaatan hukum yang ada di kalangan masyarakat.

Simpulan

1. Dari 4 (empat) putusan Hakim yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sampang yang diteliti oleh penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berlatar belakang carok, Hakim hanya mempertimbangkan hal

¹⁸Hasil Wawancara Dengan Syihabuddin, Hakim Sekaligus Humas Di Pengadilan Negeri Sampang. 6 Mei 2015.

yang sifatnya yuridis saja. Adapun Pasal yang harus digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah Pasal yang dimuat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum sebagai ketentuan Hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang carok, Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusnya meskipun budaya carok yang ada di Madura merupakan suatu kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang masyarakat Madura, yang mana kebudayaannya ini untuk membela harga diri masyarakat Madura yang dilecehkan oleh orang lain.

2. Disparitas pidana pada kasus pembunuhan yang berlatar belakang carok yang ada di Pengadilan Negeri Sampang. Hakim dalam menjatuhkan putusnya terhadap 4 (empat) putusan tindak pidana pembunuhan yang diteliti oleh penulis. Ada kesamaan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dan Pasal yang dilanggar. Untuk putusan No. Perkara 230/Pid.B/2011.PN. Spg. Nama Terdakwa Bunawas, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ialah dakwaan primer Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidaer Pasal 338 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bunawas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Putusan No. Perkara 75/Pid.B/2012.PN. Spg. Nama Terdakwa Mat deri al. Mat aril, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ialah dakwaan primer Pasal 340 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan subsidaer Pasal 338 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mat deri al. Mat aril dengan pidana penjara selama 17 (tjubellas) tahun. Putusan No. Perkara 111/Pid.B/2013.PN. Spg. Nama Terdakwa Masikal al. P. Sumayah, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ialah dakwaan primer Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidaer Pasal 351 ayat 3 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Masikal al. P. Sumayah dengan pidana penjara selama 16 (ennambellas) tahun. Putusan No. Perkara 242/Pid.B/2014.PN. Spg. Nama Terdakwa Jatim al. P. Sumari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ialah dakwaan primer Pasal 340 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan subsidaer Pasal 338 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mat deri al. Mat aril dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Kesamaan dakwaan dari 4 (empat) putusan tersebut terletak pada dakwaan Primer yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, dengan dakwaan Pasal 340 KUHP, akan tetapi putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana ada perbedaan antara putusan yang satu ama putusan yang lainnya.

Hakim di Pengadilan Negeri Sampang dalam mengadili, memeriksa dan memutus tindak pidana pembunuhan, hanya melihat seperti apa dan bagaimana cara membuktikan di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga motif melakukan pidananya, dalam pertimbangannya Hakim hanya memeriksa dan menilai suatu alat bukti dan juga keterangan dari saksi, keterangan terdakwa dari situlah Hakim memperoleh pertimbangan dan keyakinan dalam menjatuhkan suatu pidana dan Hakim tindak mempertimbangkan budaya carok sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang ada di Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Latief Wiyata, 2006, **Carok Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura**, Lkis, Yogyakarta.
- Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, **Hukum Acara Pidana**, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Dewi Wulansari, 2009, **Hukum Adat Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teori Dan Praktik Peradilan**, Bandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 1996, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya, Bandung.
- Muladi, 1992, **Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya Dalam Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung.
- Piter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, **Hukum Dan Keadilan Masyarakat**, Setara Press, Malang.
- Tolib Setiady, 2009, **Intisari Hukum Adat Indonesia**, Alfabeta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta.
- Wahyu Afandi, 1998, **Hakim Dan Hukum Dalam Praktek**, Alumni, Bandung.

Tesis

- Mahrus Ali, 2009, **Dominasi Hukum Negara Dalam Penyelesaian Perkara Carok Studi Konstruksi Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura**, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.